



**P U T U S A N**

Nomor : 0156/Pdt.G/2015/PA.Pwt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh : -----

**RUMINAH binti SANURI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat tempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, disebut sebagai "PENGUGAT"; -----

M e l a w a n :

**SARTO bin SANROSID SIKAM**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal 003 RW. 002, Desa Jinkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat serta telah memperhatikan alat bukti di persidangan; -----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 13 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 13 Januari 2015 dengan Nomor Register 0156/Pdt.G/2015/PA.Pwt. dengan dalil-dalil sebagai berikut : ----

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 680/48/VIII/2006, tanggal 27 Agustus 2006;-----
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama DEVINA (umur 8 tahun), ikut Penggugat;-----
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : -----
  - a. Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan;-----
  - b. Tergugat suka bermain judi;-----
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (sampai sekarang sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya;-----
6. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan barang berharga yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat, bahkan selama pergi Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan nasib Penggugat;-----



7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak ridho / tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (RUMINAH binti SANURI) dengan Tergugat (SARTO bin SANROSID SIKAM);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut, karenanya upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat bersabar dan mencari Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk menggugat cerai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tanggapan terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa : -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3302145305860003 atas nama RUMINAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, tanggal 08 Agustus 2012 (bukti P.1); -----



.b Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 680/48/VIII/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas tanggal 27 Agustus 2006 (bukti P.2); -----

.c Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.4/0/4/1/2015 dari Kepala Desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas tanggal 13 Januari 2015 (bukti P.3); -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -----

1. **SUKUR SUGIANTORO bin RIPAN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah milik orang tua Penggugat, sudah dikaruniai anak; -----
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalahnya Tergugat suka minum-minuman keras dan suka bermain judi, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih; -----
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun serta membina rumah tangga lagi, namun tidak berhasil; -----

2. **HOLIK bin KAMSIDI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006,



setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah milik orang tua Penggugat, sudah dikaruniai anak; -----

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalahnya Tergugat suka minum-minuman keras dan suka bermain judi, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih; -----

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun serta membina rumah tangga lagi, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain apapun di persidangan dan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara tersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diputus dengan



tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya merujuk pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa antara suami dan isteri in casu Penggugat dan Tergugat yang menikah tanggal 27 Agustus 2006, pernah tinggal bersama, namun sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun lebih dan selama pisah sudah putus hubungan sama sekali; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan dapat dinyatakan mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1, Penggugat adalah bertempat tinggal di Desa Jingsang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, maka sesuai pasal 73 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2 yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat adalah akta otentik dan ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Agustus 2006 dan belum pernah bercerai, karena Penggugat dan Tergugat merupakan



pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio); -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3 yang berupa Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jingkrang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas telah didukung oleh keterangan 2 orang saksi, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil dan perdamaian melalui lembaga mediasi (Perma Nomor 1 Tahun 2008) tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Penggugat didukung bukti P.1 P.2 dan P.3, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri syah yang menikah tanggal 27 Agustus 2006 dan sudah dikaruniai anak; -----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah pulang bahkan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup bukti dan beralasan karena telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf ( b )  
Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,  
untuk pelaksanaan salinan putusan ini, maka secara ex officio Majelis  
Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto  
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum  
tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal  
Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapnya disebut dalam  
diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai talak termasuk bidang  
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana  
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun  
2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani  
untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SARTO bin  
SANROSID SIKAM) terhadap Penggugat (RUMINAH binti SANURI);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar  
mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu Rupiah); -----

Demikian dijatuhkan penetapan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 H., yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. NAFIK, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURRUDIN, SH. MSI. dan TARSUDIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Drs. H. AKHSIN MUNTHOHAR, sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. NAFIK, SH.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

**Drs. H. NURRUDIN, SH. MSI.**

**TARSUDIN, SH.**

PANITERA

ttd

**Drs. H. AKHSIN MUNTHOHAR**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. APP : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 225.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,-

Keterangan :

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal.....

Purwokerto : .....

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

**Drs. H. AKHSIN MUNTTHOHAR**